



P U T U S A N
Nomor 629/Pid.B/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Paya Rengas
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paya Rengas Desa Stabat Lama Kec. Stabat
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 629/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 629/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari kaleng susu yang sudah pecah berisikan tanah, dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi korban WAGIMIN tepatnya di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi korban WAGIMIN bersama saksi HERLINA sedang berada dirumah saksi HERLINA yang terletak di Paya Rengas Kec. Hinai Kab. Langkat, lalu sebelum magrib saksi korban bersama saksi HERLINA pulang kerumah yang berada di Pasar II Dondong Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampainya dirumah saksi korban dan saksi HERLINA melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dirumah yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut saksi korban taruh di depan/halaman rumah saksi korban kemudian saksi korban menanyakan kepada anak saksi korban yang bernama saksi DIRGA SAHPUTRA ?Kereta mana? lalu dijawab ?Dibawa OM TAUFIK (terdakwa)? lalu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 629/Pid.B/2015/PN.Stb



saksi korban bersama saksi HERLINA menunggu sampai terdakwa TAUFIK HIDAYAT pulang, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah saksi korban, setelah memasukan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menuju keluar rumah dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa ?Kok berani kali kau bawa kereta tanpa izin aku? lalu terdakwa menjawab ?Udah minjam aku sama DIRGA? kemudian terdakwa merasa tidak senang dan marah-marah terhadap saksi korban lalu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol plastik minuman Aqua berisikan air yang dipegang terdakwa akan tetapi botol tersebut tidak mengenai saksi korban lalu terdakwa marah-marah dan setelah itu terdakwa mengambil pot yang berisikan bunga dari pekarangan rumah saksi korban dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan pot tersebut kearah saksi korban dan mengenai muka/wajah saksi korban sehingga mengakibatkan luka memar, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi LHW SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, dan saksi JAKA SINULINGGA dari Polsek Stabat datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah abang ipar terdakwa di Jln. Kutap Kec. Stabat Kab. Langkat.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 1039/VER/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WAGIMIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan :

- Luka lecet dipelipis mata kiri dengan jarak 1,5 cm dari sudut mata sebelah kiri dengan panjang 4 cm lebar 0,2 cm.

- Luka lecet dipelipis mata kiri dengan jarak 2,5 cm dari alis mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm lebar 0,3 cm.

- Luka lecet dileher sebelah kiri dengan jarak 5 cm dari daun telinga kiri bagian bawah dengan panjang 1,5 cm lebar 0,1 cm.

- Benjolan sebesar telur puyuh dipelipis mata sebelah kiri dengan jarak 1 cm dari alis mata kiri dengan panjang 4 cm lebar 5 cm.

- Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka lecet dipelipis mata kiri dari sudut mata sebelah kiri, luka lecet dipelipis mata kiri dengan jarak dari alis mata sebelah kiri, luka lecet dileher sebelah kiri dari daun telinga kiri bagian bawah, benjolan sebesar telur puyuh dipelipis mata sebelah kiri dari alis mata kiri luka tersebut diakibatkan karena pukulan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wagimin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi pulang ke rumahnya bersama istrinya saksi Herlina di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, sehingga saksi menanyakan kepada anak saksi dimana sepeda motor milik saksi;
- Bahwa anak saksi menjawab, sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Herlina menunggu Terdakwa pulang sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan ketika Terdakwa sudah pulang, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik saksi yang digunakan Terdakwa tanpa ijin saksi;
- Bahwa saksi sempat marah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak senang dan karena itu Terdakwa melempar saksi dengan botol aqua berisi air yang sedang dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa semakin marah dan mengambil pot yang berisi bunga dari pekarangan rumah saksi dan memukulkannya ke arah wajah saksi sehingga mengakibatkan luka memar;
- Bahwa kemudian saksi Herlina meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

2. Herlina

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi pulang ke rumahnya bersama suaminya saksi Wagimin di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi melihat sepeda motor milik saksi Wagimin sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Wagimin menanyakan kepada anak saksi dimana sepeda motor milik saksi Wagimin;
- Bahwa anak saksi menjawab, sepeda motor milik saksi Wagimin dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Wagimin menunggu Terdakwa pulang sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan ketika Terdakwa sudah pulang, saksi Wagimin menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik saksi Wagimin yang digunakan Terdakwa tanpa ijin saksi Wagimin;
- Bahwa saksi Wagimin sempat marah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak senang dan karena itu Terdakwa melempar saksi Wagimin dengan botol

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 629/Pid.B/2015/PN.Stb



aqua berisi air yang sedang dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai saksi Wagimin;

- Bahwa kemudian Terdakwa semakin marah dan mengambil pot yang berisi bunga dari pekarangan rumah saksi dan memukulkannya ke arah wajah saksi Wagimin sehingga mengakibatkan luka memar;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wagimin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah kakaknya, saksi Herlina, di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi Wagimin langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi Wagimin yang telah digunakan Terdakwa tanpa ijin
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada anak saksi Wagimin, jika Terdakwa hendak menggunakan sepeda motor milik saksi Wagimin
- Bahwa karena saksi Wagimin marah-marah dan memaki Terdakwa dengan sebutan anak binatang, maka Terdakwa tidak terima dan langsung melempar botol aqua yang sedang dipegangnya ke arah saksi Wagimin namun tidak mengenai saksi Wagimin
- Bahwa karena botol aqua tersebut tidak mengenai saksi Wagimin, lalu Terdakwa mengambil sebuah pot berisi bunga yang berada di pekarangan rumah saksi Wagimin dan memukulkannya ke wajah saksi Wagimin
- Bahwa anak saksi menjawab, sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Herlina menunggu Terdakwa pulang sampai dengan pukul 23.00 WIB, dan ketika Terdakwa sudah pulang, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor milik saksi yang digunakan Terdakwa tanpa ijin saksi;
- Bahwa saksi sempat marah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak senang dan karena itu Terdakwa melempar saksi dengan botol aqua berisi air yang sedang dipegang oleh Terdakwa namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa semakin marah dan mengambil pot yang berisi bunga dari pekarangan rumah saksi dan memukulkannya ke arah wajah saksi sehingga mengakibatkan luka memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Herlina meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Wagimin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari kaleng susu yang sudah pecah berisikan tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melakukan pemukulan ke wajah saksi Wagimin dengan menggunakan pot yang berisi bunga sehingga mengakibatkan lebam pada wajah saksi Wagimin
- Bahwa saksi Herlina meleraikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wagimin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Taufik Hidayat dimana identitas



lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan Melakukan penganiayaan adalah berbuat suatu tindakan yang melukai fisik objek manusia;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di Pasar II Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melakukan pemukulan ke wajah saksi Wagimin dengan menggunakan pot yang berisi bunga sehingga mengakibatkan lebam pada wajah saksi Wagimin, yang bersesuaian dengan surat Visum et Repertum No. 1039/VER/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari kaleng susu yang sudah pecah berisikan tanah adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Wagimin adalah milik saksi Wagimin sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Wagimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wagimin secara fisik
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari kaleng susu yang sudah pecah berisikan tanah, dikembalikan pada saksi Wagimin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 oleh Yona L. Ketaren, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ahmad Sopyan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sopyan